



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 356 TAHUN 2025
TENTANG**

**URAIAN FUNGSI UNIT ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu disusun uraian fungsi unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Uraian Fungsi Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG URAIAN FUNGSI UNIT ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.**
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Uraian Fungsi Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Uraian Fungsi Unit Organisasi JPT Pratama BPOM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Uraian Fungsi Unit Organisasi JPT Pratama BPOM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan pelaksanaan fungsi bagi organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Andriana Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 356 TAHUN 2025
TENTANG
URAIAN FUNGSI UNIT ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

URAIAN FUNGSI UNIT ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	penyiapan koordinasi dan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM	mengoordinasikan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian perencanaan strategis jangka panjang
			mengoordinasikan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian perencanaan strategis jangka menengah
			mengoordinasikan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian perencanaan tahunan atau jangka pendek
			mengoordinasikan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial bidang pengawasan Obat dan Makanan
		penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara	mengoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara
			mengoordinasikan penyesuaian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
			mengoordinasikan perencanaan dan penggunaan pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak
		penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri	mengoordinasikan pengelolaan pinjaman luar negeri
			mengoordinasikan pengelolaan hibah dalam dan luar negeri
			mengoordinasikan pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan
mengoordinasikan penyusunan dan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program sediaan			

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
			farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada pemerintah daerah
		penyiapan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi di lingkungan BPOM	mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengelolaan dan pelaporan kinerja organisasi jangka menengah mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengelolaan dan pelaporan kinerja organisasi jangka pendek mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaporan manajemen risiko di lingkup Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Sekretariat Utama
		penyiapan koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan	mengoordinasikan pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran dan layanan perbendaharaan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan satuan kerja Sekretariat Utama mengoordinasikan pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan satuan kerja Sekretariat Utama mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi satker di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengoordinasikan pemantauan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengoordinasikan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan satuan kerja Sekretariat Utama
		pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro	Telah diatur pada tugas Subbagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK BPOM pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen risiko biro
2	Biro Hukum dan Organisasi	penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta rumusan perjanjian	mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan penyelarasan peraturan perundang-undangan serta rumusan perjanjian
		penyiapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, analisis dan evaluasi hukum	mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta analisis dan evaluasi hukum

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum	mengoordinasikan pemberian pertimbangan hukum, penanganan perkara hukum/kasus hukum, pendampingan hukum dalam pemberian keterangan saksi/ahli dan pendampingan pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam perkara hukum/kasus hukum, serta pemberian konsultasi dan penyuluhan hukum di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
		penyiapan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana	<p>mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi pada organisasi induk dan unit pelaksana teknis</p> <p>mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi proses bisnis dan standar operasional prosedur dalam sistem manajemen pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi</p> <p>mengoordinasikan penerapan sistem manajemen pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi</p>
		penyiapan koordinasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi	<p>mengoordinasikan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi</p> <p>mengoordinasikan penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi</p> <p>mengoordinasikan pelaksanaan audit internal sistem manajemen pengawasan obat dan makanan terintegrasi</p>
		penyiapan koordinasi dan pengelolaan komunikasi, informasi, dokumentasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	<p>mengoordinasikan pengelolaan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>mengoordinasikan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>mengoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p>
		penyiapan koordinasi pelaksanaan layanan publik di lingkungan BPOM	<p>mengoordinasikan penyelenggaraan dan evaluasi pelayanan publik</p> <p>mengoordinasikan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di bidang pelayanan publik</p>
		pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi,

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
			urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan biro pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko biro
3	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	<p>penyiapan koordinasi dukungan administrasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>mengoordinasikan dukungan administrasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>mengoordinasikan dukungan administrasi pelaksanaan kerja sama luar negeri bilateral serta kerja sama selatan selatan dan triangular di kawasan Asia, Pasifik, Afrika dan Timur Tengah, dan Amerika dan Eropa di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>mengoordinasikan dukungan administrasi pelaksanaan kerja sama luar negeri regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of South East Asian Nations (ASEAN), mitra ASEAN, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>mengoordinasikan dukungan administrasi pelaksanaan kerja sama multilateral dan pendanaan luar negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan dan kerja sama pembangunan kesehatan</p> <p>mengoordinasikan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>mengoordinasikan fasilitasi hubungan kerja sama luar negeri bilateral serta kerja sama selatan selatan dan triangular di kawasan Asia, Pasifik, Afrika dan Timur Tengah, dan Amerika dan Eropa di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>mengoordinasikan fasilitasi hubungan kerja sama luar negeri regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of South East Asian Nations (ASEAN), mitra ASEAN, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p>

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
			mengoordinasikan fasilitasi hubungan kerja sama multilateral dan pendanaan luar negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan dan kerja sama pembangunan kesehatan
		penyiapan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, dan opini publik	mengoordinasikan pengelolaan publikasi, hubungan media, dan opini publik
		pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan biro pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen risiko biro
4	Biro Sumber Daya Manusia	penyiapan koordinasi dan perencanaan sumber daya manusia	mengoordinasikan perencanaan kebutuhan, analisis jabatan, pengadaan, dan pengelolaan mutasi Aparatur Sipil Negara
		penyiapan koordinasi dan pengelolaan karier sumber daya manusia	mengoordinasikan pengembangan talenta dan karier Aparatur Sipil Negara mengoordinasikan pemberhentian Aparatur Sipil Negara
		penyiapan koordinasi dan pengelolaan kinerja dan disiplin sumber daya manusia	mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja, pemberian penghargaan dan pengakuan, asas, nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan disiplin Aparatur Sipil Negara
		penyiapan koordinasi dan pengelolaan kesejahteraan, gaji, dan tunjangan	mengoordinasikan pengelolaan kesejahteraan, gaji, dan tunjangan Aparatur Sipil Negara
		penyiapan koordinasi dan pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia	mengoordinasikan layanan digital manajemen Aparatur Sipil Negara
		pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan biro pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen risiko biro

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
5	Biro Umum	<p>penyiapan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa</p> <p>penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara</p> <p>penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan rumah tangga</p> <p>penyiapan koordinasi dan pengelolaan persuratan dan kearsipan</p> <p>pelaksanaan urusan protokol dan kesekretariatan pimpinan</p> <p>pelaksanaan urusan tata usaha biro</p>	<p>Telah diatur pada fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK BPOM</p> <p>Telah diatur pada fungsi Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK BPOM</p> <p>Telah diatur pada fungsi Bagian Rumah Tangga berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK BPOM</p> <p>Telah diatur pada fungsi Bagian Rumah Tangga berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK BPOM</p> <p>Telah diatur pada fungsi Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK BPOM</p> <p>Telah diatur pada fungsi Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK BPOM</p> <p>pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen risiko biro</p>
6	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	<p>penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif</p> <p>penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif</p> <p>penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan</p>	<p>penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif serta harmonisasi dengan standar regional dan internasional</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif</p> <p>penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif</p>

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif	
		pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan, khasiat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat
			pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko direktorat
7	Direktorat Registrasi Obat	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus	penyusunan kebijakan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik, obat pengembangan baru dan penilaian obat pemasukan jalur khusus
		penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji	pelaksanaan kebijakan di bidang pra-registrasi obat baru, registrasi baru obat baru, dan registrasi ulang dan registrasi variasi obat baru pelaksanaan kebijakan di bidang pra-registrasi dan registrasi baru, registrasi ulang dan registrasi variasi produk biologi

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		<p>klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus</p>	<p>pelaksanaan kebijakan di bidang pra-registrasi dan registrasi baru obat generik, dan registrasi ulang dan registrasi variasi obat generik</p>
			<p>pelaksanaan kebijakan di bidang pemasukan obat jalur khusus</p>
			<p>pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian uji bioekivalensi, penilaian uji klinik obat dan obat pengembangan baru</p>
		<p>penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus</p>	<p>penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik, obat pengembangan baru dan penilaian obat pemasukan jalur khusus</p>
		<p>pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus</p>	<p>pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik, obat pengembangan baru dan penilaian obat pemasukan jalur khusus</p>
		<p>pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik dan penilaian obat pemasukan jalur khusus</p>	<p>pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi obat baru, produk biologi dan obat generik, penilaian uji klinik, obat pengembangan baru dan penilaian obat pemasukan jalur khusus</p>
		<p>pelaksanaan urusan tata operasional direktorat</p>	<p>penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat</p>
<p>8</p>	<p>Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor</p>	<p>penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,</p>	<p>penyusunan kebijakan di bidang pemeriksaan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus</p>

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus	
		penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus	pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan fasilitas produksi obat, bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, impor dan ekspor, serta fasilitas khusus
		penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus	pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi penerapan cara produksi yang baik untuk fasilitas produksi obat, bahan baku obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, impor dan ekspor, serta fasilitas khusus
		penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus
		pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, produk biologi, dan pengawasan fasilitas khusus
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko direktorat

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
9	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus	penyusunan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus
		penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus	pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus di fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan, dan fasilitas lain serta penyelenggara sistem elektronik/penyelenggara sistem elektronik farmasi
			pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian cara distribusi yang baik untuk fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan penyelenggara sistem elektronik
		penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus
		pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko direktorat
10	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	<p>penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif</p> <p>penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif</p> <p>penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan</p>	<p>penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans keamanan dan pengawasan penerapan farmakovigilans obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika dan prekursor</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan iklan/promosi dan penandaan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi penilaian ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan kandungan kadar nikotin dan/atau tar, bahan tambahan, pencantuman peringatan kesehatan, dan informasi pada label kemasan produk tembakau dan rokok elektronik</p> <p>penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif</p>

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif	
		pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat
			pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko direktorat
11	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik	penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik serta harmonisasi dengan standar regional dan internasional
		penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan,	pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik	bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik, serta informasi produk baru obat bahan alam dan kosmetik
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi obat bahan alam Indonesia			
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi obat bahan alam Indonesia			
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik		
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik		
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik		
pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi,		

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
			urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko direktorat
12	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	<p>penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan penilaian dokumen informasi produk kosmetik</p> <p>penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan penilaian dokumen informasi produk kosmetik</p> <p>penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik obat tradisional, obat kuasi, suplemen</p>	<p>penyusunan kebijakan di bidang registrasi produk dan iklan obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, serta penilaian uji praklinik/klinik obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan penilaian dokumen informasi produk kosmetik</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi baru, registrasi variasi, dan registrasi ulang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan obat kuasi</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang notifikasi baru, notifikasi variasi, dan notifikasi ulang kosmetik</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi iklan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan obat kuasi</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dokumen informasi produk kosmetik</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian uji praklinik/klinik obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik serta pengembangan obat bahan alam menjadi fitofarmaka</p> <p>penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi produk dan iklan obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, serta penilaian uji praklinik/klinik obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan penilaian dokumen informasi produk kosmetik</p>

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		kesehatan, kosmetik, dan penilaian dokumen informasi produk kosmetik	
		pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan penilaian dokumen informasi produk kosmetik	bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi produk dan iklan obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik serta penilaian uji praklinik/klinik obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan penilaian dokumen informasi produk kosmetik
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi produk dan iklan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, registrasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan penilaian dokumen informasi produk kosmetik	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi produk dan iklan obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik serta penilaian uji praklinik/klinik obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan penilaian dokumen informasi produk kosmetik
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat
13	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat	penyusunan kebijakan di bidang pemeriksaan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	
		penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan fasilitas produksi obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
			pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi penerapan cara produksi yang baik untuk fasilitas produksi obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
			pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans keamanan dan pengawasan penerapan farmakovigilans obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
			pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
			pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi penilaian ekspor dan impor obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
			pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penandaan dan iklan obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
		penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
		pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu,	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk,

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		informasi produk, ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan	ekspor dan impor obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko direktorat
14	Direktorat Pengawasan Kosmetik	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik	penyusunan kebijakan di bidang pemeriksaan produksi, distribusi, keamanan, mutu, penandaan, iklan, ekspor dan impor kosmetik
		penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik	pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan fasilitas produksi kosmetik pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi penerapan cara produksi yang baik untuk fasilitas produksi kosmetik pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu kosmetik pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi penilaian ekspor dan impor kosmetik pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans keamanan dan pengawasan penerapan kosmetovigilans kosmetik pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penandaan dan iklan kosmetik
		penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik	penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko direktorat
15	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik	penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah daerah di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik
		penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik	pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan komunitas pendidikan, komunitas sosial dan kemasyarakatan di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik
			pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pelaku usaha meliputi pendampingan pengembangan obat bahan alam dan kosmetik serta pendampingan usaha mikro kecil dan menengah di bidang obat bahan alam, obat kuasi dan kosmetik

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
			pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik
		penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik
		pelaksanaan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah di bidang pengawasan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik	koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah di bidang pengawasan obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik
		pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko direktorat

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
16	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan	penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label dan iklan untuk Pangan olahan, serta harmonisasi standar regional dan internasional.
		penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan	pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label dan iklan untuk Pangan olahan.
		penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label dan iklan untuk Pangan olahan.
		pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label dan iklan untuk Pangan olahan.
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label dan iklan untuk Pangan olahan.

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		<p>olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan</p> <p>pelaksanaan urusan tata operasional direktorat</p>	<p>penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat</p> <p>pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko direktorat</p>
17	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	<p>penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p>	<p>penyusunan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi baru, registrasi variasi, dan registrasi ulang pangan olahan risiko tinggi, risiko menengah tinggi dan risiko menengah rendah</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi bahan tambahan pangan dan bahan penolong</p> <p>penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p>

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko direktorat
18	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	<p>penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p>	<p>penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan fasilitas produksi pangan olahan, produksi fortifikasi, bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan pangan industri rumah tangga</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi penerapan cara produksi yang baik untuk fasilitas produksi pangan olahan, produksi fortifikasi, bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan pangan industri rumah tangga</p> <p>penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p>

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko direktorat
19	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	<p>penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p> <p>penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong</p>	<p>penyusunan kebijakan di bidang pemeriksaan peredaran, ekspor dan impor, serta pengawasan keamanan, mutu, gizi dan informasi pangan</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana peredaran pangan</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans keamanan, kejadian luar biasa keracunan pangan, penanganan kedaruratan pangan, dan jejaring pengawasan keamanan pangan</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu pangan</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan label dan iklan/promosi pangan pangan</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi penilaian ekspor dan impor pangan</p> <p>penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor, serta pengawasan keamanan, mutu, gizi dan informasi pangan</p>

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor, serta pengawasan keamanan, mutu, gizi dan informasi pangan
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor, serta pengawasan keamanan, mutu, gizi dan informasi pangan
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat
			pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko direktorat
20	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan	penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah di bidang pangan olahan
		penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan	pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pelaku usaha pangan olahan
			pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan kader dan fasilitator keamanan pangan kepada organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi atau peneliti, himpunan profesi, dan media massa di bidang pangan olahan
			pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah di bidang pangan olahan
		pelaksanaan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah di bidang pengawasan pangan olahan	pelaksanaan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah di bidang pengawasan pangan olahan meliputi advokasi pemerintah daerah dan asistensi regulasi pemerintah daerah di bidang pangan olahan
		pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan	pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah di bidang pangan olahan
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah di bidang pangan olahan
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko direktorat
21	Direktorat Cegah Tangkal	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan	penyusunan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan	pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana melalui pemetaan kerawanan kasus, analisis, dan penggalangan di bidang obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
		penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen risiko direktorat

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
22	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang intelijen obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan	penyusunan kebijakan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
		penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan	pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
		penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intelijen obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen risiko direktorat

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
23	Direktorat Siber Obat dan Makanan	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan melalui siber dan analisis digital forensik terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan	penyusunan kebijakan di bidang patroli siber dan profiling siber terhadap pelanggaran siber serta analisis forensik digital tindak pidana peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
		penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan melalui siber dan analisis digital forensik terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan	pelaksanaan kebijakan di bidang patroli siber dan pemberian rekomendasi penurunan konten pelanggaran siber peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis forensik digital tindak pidana di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
			pelaksanaan kebijakan di bidang profiling siber peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
		penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan melalui siber dan analisis digital forensik terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang patroli siber dan profiling siber terhadap pelanggaran siber serta analisis forensik digital tindak pidana peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran obat,	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang patroli siber dan profiling siber terhadap pelanggaran siber serta analisis

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan melalui siber dan analisis digital forensik terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan	forensik digital tindak pidana peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen risiko direktorat
24	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan	penyusunan kebijakan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
		penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan	pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
		penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat,	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan	
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
		pelaksanaan urusan tata operasional direktorat	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen risiko direktorat
25	Inspektorat I	penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I	penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I
		pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I	pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I serta program prioritas lainnya
			pelaksanaan pengawasan intern dalam rangka memberikan layanan penasihat terpercaya melalui konsultansi terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan meliputi sosialisasi, dan asistensi, serta memberikan layanan peringatan dini dalam rangka pemberian jasa advis pada lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I	penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I
		pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I	pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I
		koordinasi pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I	koordinasi pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I serta instansi pemerintah lainnya
		pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan inspektorat pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen risiko inspektorat
26	Inspektorat II	penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II	penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II
		pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II	pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II serta program prioritas lainnya pelaksanaan pengawasan intern dalam rangka memberikan layanan penasihat terpercaya melalui konsultasi terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan meliputi sosialisasi, dan asistensi, serta memberikan layanan peringatan dini dalam rangka pemberian jasa advis pada lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II	penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II
		pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II	pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II
		koordinasi pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II	koordinasi pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II serta instansi pemerintah lainnya
		pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II	penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan inspektorat pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen risiko inspektorat
27	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi	penyusunan kebijakan teknis dukungan substantif di bidang perencanaan dan penjaminan mutu teknologi informasi dan komunikasi, arsitektur data, infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi dan layanan fasilitas pusat data, pengembangan sistem informasi dan interkoneksi, keamanan dan persandian teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
		pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi	pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang perencanaan dan penjaminan mutu teknologi informasi dan komunikasi, arsitektur data, infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi dan layanan fasilitas pusat data, pengembangan sistem informasi dan interkoneksi,

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
			keamanan dan persandian teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
		pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi	pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang perencanaan dan penjaminan mutu teknologi informasi dan komunikasi, arsitektur data, infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi dan layanan fasilitas pusat data, pengembangan sistem informasi dan interkoneksi, keamanan dan persandian teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
		pelaksanaan administrasi pusat	Telah diatur pada tugas Subbagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK BPOM
		pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan	pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen risiko pusat pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
28	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	Penyusunan kebijakan teknis di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan pengawas farmasi dan makanan	penyusunan kebijakan teknis dukungan substantif di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi, pengembangan kompetensi, pembinaan pengawas farmasi dan makanan, penguatan budaya kerja, akreditasi pelatihan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, serta layanan perpustakaan
		Pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengawasan Obat dan Makanan, dan	pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi, pengembangan kompetensi, pembinaan pengawas farmasi dan makanan, penguatan budaya kerja, akreditasi pelatihan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, serta layanan perpustakaan

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		<p>pembinaan pengawas farmasi dan makanan</p> <p>Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan pengawas farmasi dan makanan</p> <p>Pelaksanaan administrasi pusat</p> <p>Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan</p>	<p>pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dukungan substantif di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi, pengembangan kompetensi, pembinaan pengawas farmasi dan makanan, penguatan budaya kerja, akreditasi pelatihan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, serta layanan perpustakaan</p> <p>Telah diatur pada tugas Subbagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK BPOM</p> <p>pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko pusat</p> <p>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan</p>
29	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	<p>penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding</p> <p>pelaksanaan pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat</p>	<p>penyusunan kebijakan teknis dukungan substantif di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengelolaan laboratorium dan pengembangan baku pembanding</p> <p>pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler, obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air</p>

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
		tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembandingan	pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang pengembangan dan pengelolaan baku pembandingan
		pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka jejaring eksternal BPOM di lingkup nasional dan internasional	pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang pengelolaan laboratorium pengujian di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
		pelaksanaan uji profisiensi dalam lingkup nasional dan internasional	pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang pengujian Obat dan Makanan yang bersifat strategis di lingkup nasional dan internasional
		pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan sumber daya pengujian di bidang pengawasan Obat dan Makanan	pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang koordinasi jejaring pengujian Obat dan Makanan di lingkup nasional dan internasional
		pelaksanaan uji profisiensi dalam lingkup nasional dan internasional	pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang uji profisiensi dalam lingkup nasional dan internasional
		pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembandingan	pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu pengujian Obat dan Makanan
		pelaksanaan administrasi pusat	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengelolaan laboratorium dan pengembangan baku pembandingan
		pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan	Telah diatur pada tugas Subbagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK BPOM
			pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan manajemen risiko pusat
			pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

No.	Unit Organisasi JPT Pratama	Fungsi sesuai Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Uraian Fungsi
30	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan	penyusunan kebijakan teknis dukungan substantif di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
		pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan	pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
		penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan	penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
		pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dukungan substantif di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
		penyiapan koordinasi penyusunan bahan substansi strategis pimpinan	pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen substansi teknis pimpinan, pendampingan substansi kegiatan pimpinan, dan pemantauan tindak lanjut arahan pimpinan
		pelaksanaan administrasi pusat	Telah diatur pada tugas Subbagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK BPOM
		pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan	pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen risiko pusat pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR